

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *ZERO STREET CRIME* (BEBAS KEJAHATAN
JALANAN) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI
MASA PANDEMI *COVID-19* (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH :

MANDA ARYAN NUGRAHA

NIM : 617110043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

MATARAM

2021

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI *ZERO STREET CRIME* (BEBAS KEJAHATAN
JALANAN) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI
MASA PANDEMI *COVID-19* (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)



Pembimbing I

Dr. RINA ROHAYU. H, SH., MH
NIDN. 0830118204

Pembimbing II

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


IMPLEMENTASI *ZERO STREET CRIME* (BEBAS KEJAHATAN
JALANAN) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI
MASA PANDEMI *COVID-19* (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

OLEH :

DEWAN PENGUJI


Ketua

Prof. Dr.Hj.Rodliyah, SH., M.Hum
NIDN. 0810709001




Anggota I

Dr. RINA ROHAYU. H. SH., MH
NIDN. 0830118204



Anggota II

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
DEKAN

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN 0828096301



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : Manda Aryan Nugraha

Nim : 617110043

Menyatakan bahwa, Skripsi yang berjudul *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Polres Lombok Tengah)* adalah asli karya sendiri. Skripsi ini murni gagasan saya sendiri dengan arahan pembimbing dan informasi. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang telah ditulis sebagai sumber dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Februari 2021
Yang membuat pernyataan



Manda Aryan Nugraha
NIM : 617110043



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MANDA ARYAN NUGRAHA
 NIM : 617110043
 Tempat/Tgl Lahir : TANJUNG, R AGUSTUS 1988
 Program Studi : S1 HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081907056028
 Judul Penelitian :-

IMPLEMENTASI ZERO STREET CRIME (BEBAS KEJAHATAN
 JALANAN) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
 TAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI POLRES
 LOMBOK TENGAH)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 53% 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15 FEBRUARI 2021

Penulis

METERAI
 TEMPEL
 #E919AHF933401044
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 MANDA ARYAN NUGRAHA
 NIM. 617110043

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MANDA ARYAN NUERAH
 NIM : 617110043
 Tempat/Tgl Lahir : TANJUNG, 12 AGUSTUS 1987
 Program Studi : S1 HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081907056028 / mandaryan8@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI ZERO STREET CRIME (BEBAS KEJAHATAN JALANAN)
 SEBAGAI UPAYA PEMANGGULANGAN KEJAHATAN DIMASA
 PANDEMI COVID-19 (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 FEBRUARI 2021

Penulis



MANDA ARYAN NUERAH
 NIM. 617110043

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Yakinlah dengan berdoa kepada sang pencipta Allah Azza Wa Jalla dan selalu berbuat baik kepada kedua Orang Tua, segala sesuatu yang kamu cita-citakan akan terwujud lebih dari yang kamu harapkan”.

(Penyusun)

“Tiga tahap dalam pendidikan dasar: pertama, mengalami sebab akibat; kedua, memahami sebab akibat, dan ketiga merancang sebab akibat”.

(Toto Rahardjo)

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”.

(Ulilamrir Rahman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang memiliki seluruh jiwa ini dan atas rahmat dan karunia-Nya, karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan rasa syukur karya ini penyusun persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Sujarno dan Wartini atas doa yang terus menerus dipanjatkan demi kesuksesan ananda.
2. Istri saya tercinta Melania Ang atas do'a dan dukungan kepada saya.
3. Anak-anak saya tercinta Kinara Dzakiyah Nugraha dan Yumna Nugraha.
4. Adik-adik saya Manda Aditian Nugraha dan Manda Afyan Nugraha.
5. Keluarga besar yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya baik dari doa maupun dukungan yang diberikan.
6. Dosen-dosen yang memberikan bimbingan, nasehat dan dukungannya.
7. Sahabat – sahabat yang telah membantu dan mendukung selama perkuliahan.
8. Rekan-rekan kerja Polres Lombok Tengah yang selama ini telah membantu dalam pemberian data yang saya butuhkan.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi yang berjudul *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalan) Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Polres Lombok Tengah)* dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada keluarga saya tercinta, yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang, kesabaran dan perhatiannya tak terbatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Rina Rohayu, H, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama.
5. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku dosen pembimbing kedua.
6. Bapak Hamdi, S.H.I, L,L.M selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan pelajaran yang sangat berarti dan berharga.
8. Keluarga tercinta yang selama ini telah banyak mendoakanku, dan serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan.
9. Sahabat - sahabat Fakultas Hukum, yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan.
10. Instansi - instansi terkait, yang telah memberikan data - data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan para pembaca pada khususnya.

Mataram, Februari 2021

Penyusu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi yang dihadapi oleh Polres Lombok Tengah, sebagai upaya penanggulangan *Zero Street Crime*. Selain itu, untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan *Zero Street Crime*, serta untuk mengetahui tindak lanjut program *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh Polres Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk teknik pemeriksaan keabsahan datanya yakni dengan menggunakan *cross check* data. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah meliputi reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Lombok Tengah dalam penanggulangan *Zero Street Crime* di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif; 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif. Adapun upaya Polres Lombok Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif.

Kata kunci: Implementasi, *Zero Street Crime*, Polres Lombok Tengah

**THE IMPLEMENTATION OF ZERO STREET CRIME (FREE OF ROAD
CRIMES) AS A CRIME TREATMENT EFFORTS IN THE PANDEMIC
COVID-19 (A STUDY AT CENTRAL LOMBOK POLRES)**

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Central Lombok Police to tackle Zero Street Crime. Besides, to describe the efforts made by the Central Lombok Police to overcome obstacles in realizing Zero Street Crime and find out the follow-up to the Zero Street Crime program as an effort to tackle street crime by the Central Lombok Police. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The methods used to collect data were interviews and documentation. The technique to check the validity of the data was by using cross-check data. The data analysis techniques used were data reduction, data unitization and categorization, data display, and concluding. The results showed that the Central Lombok Police experienced several obstacles, including 1) preemptive function, 2) preventive function, 3) repressive function. The Central Lombok Police's efforts to overcome these obstacles, namely: 1) preemptive functions, 2) preventive functions, 3) repressive functions.

Keywords: Implementation, Zero Street Crime, Central Lombok Police

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601


DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTARCT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kejahatan.....	26

D. Tinjauan Umum tentang <i>Zero Street Crime</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Jenis Pendekatan.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Polres Lombok Tengah.....	39
B. Implementasi <i>Zero Street Crime</i> sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Polres Lombok Tengah Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	41
C. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan <i>Zero Street Crime</i> di Polres Lombok Tengah Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	59
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	


DAFTAR TABEL

Gambar 1	Kuantitas Kasus Kejahatan Jalanan di Polres Lombok Tengah.....	4 3
Gambar 2	Kuantitas Kerawanan Daerah (Ranking) Tahun 2018.....	4 7




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Polres Lombok Tengah.....	40
-----------------------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar		
1.1	Penetapan Judul Skripsi.....	77
1.2	Kartu Pembimbingan Penulisan Proposal Skripsi.....	78
1.3	Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial di masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncul peraturan hidup yang memberikan patokan dan kaidah kepada masyarakat apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup itulah yang dinamakan dengan hukum.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan..¹ Tujuan utama dari hukum adalah ketertiban.² Terciptanya keamanan dan ketertiban diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini tercantum dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Dr.Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018, hal.8.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 80.

Indonesia Tahun 1945, mengandung pengertian bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi, dimana segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum memiliki kedudukan sebagai panglima yang akan mengawal jalannya pemerintahan. Segala tindakan baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga- lembaga negara, maupun rakyatnya sendiri harus senantiasa berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia, selain itu ada hukum adat, hukum Islam, hukum perdata, dan lain sebagainya. Diterapkannya hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan seperti gangguan dari tindak kejahatan. Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab yang mengatur tindakan kejahatan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan di luar KUHP. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bahkan menjurus pada tindak kejahatan.

Modernisasi yang semakin berkembang saat ini, menjadikan persaingan dalam kehidupan sosial masyarakat semakin sulit. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit mengakibatkan banyaknya pengangguran dan

persaingan hidup yang semakin ketat. Padahal di sisi lain, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Bahkan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung ke arah konsumtif, mengakibatkan kebutuhan yang awalnya bukan merupakan kebutuhan primer, telah berubah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Akibatnya sebagai salah satu dampak negatif dari keadaan tersebut adalah, maraknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

R. Soesilo adalah salah satu pakar hukum yang mendefinisikan kejahatan dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*". Dari sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang sedangkan dari sudut pandang sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari pasti terdapat pemberitaan tentang tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut memiliki frekuensi tinggi di dalam masyarakat, yakni kejahatan konvensional atau biasa disebut dengan kejahatan warungan.

Kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat salah

³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/> (Diakses pada tanggal 2 Juli 2020, Pukul.11.45 Wita.)

satunya adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjambret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (*curanmor*), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan apabila tindak kejahatan ini dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan tindak kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari juga akan terpengaruh. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum, yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.

Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya berbagai tindak kejahatan. Peran kepolisian tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” Berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan, telah dilakukan oleh Polres Lombok Tengah sebagai usahanya dalam menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah tindak kejahatan

tetap saja berulang dengan berbagai bentuk dan modus operandinya. Bahkan sepanjang tahun 2020, hampir setiap hari terjadi satu kejahatan di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan Polres Lombok Tengah belum sepenuhnya optimal, sehingga Polres Lombok Tengah perlu memiliki upaya atau strategi yang tepat untuk terus menekan angka kejahatan, terutama kejahatan jalanan yang senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat. Berbagai daerah pun mulai melakukan upaya-upaya dalam rangka meminimalisir kejahatan jalanan.

Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di Lombok, Nusa Tenggara Barat dimana perkembangan kehidupan masyarakatnya mulai mengalami kemajuan ke arah yang lebih modern. Hal tersebut didukung pula dengan perkembangan yang cukup pesat, baik secara fisik maupun nonfisik, seperti berkembangnya tempat-tempat wisata serta banyaknya industri yang berdiri dan berkembang. Akan tetapi, kemajuan pada dua sektor tersebut ternyata membawa dampak berupa kerawanan akan kriminalitas.

Situasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat Lombok Tengah bisa dilihat dari aktifitas rutin masyarakat sehari-hari terutama aktifitas di jalan raya Kabupaten Lombok Tengah. Berbagai komunitas masyarakat, baik dari masyarakat sebagai individu, pelajar, pegawai, kaum pedagang, buruh pabrik, semuanya tumpah ruah beraktifitas dan berinteraksi sosial, dengan menggunakan jalan raya sebagai sarannya, dan keadaan ini dapat melahirkan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan, seperti kejahatan jalanan. Target penjahat tidak hanya mengincar pengendara

motor atau mobil yang melintas, pejalan kaki pun tidak luput dari incaran penjahat, terutama perempuan yang dianggap tidak berani melawan. Lokasi incarannya pun beragam, mulai dari jalanan yang terbilang sepi, perempatan *traffic light*, bahkan di jalanan yang ramai oleh hilir-mudik orang.

Salah satu tindak kejahatan jalanan yang sering muncul di simpul-simpul jalan raya Lombok Tengah adalah penjambretan. Selain penjambretan, kasus seperti membegal motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pengeroyokan, seringkali terjadi di jalanan Kabupaten Lombok Tengah.⁴ Rasa takut dan rasa tidak aman akan muncul bagi masyarakat dan pengguna jalan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak diselesaikan sampai tuntas

Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) adalah salah satu program Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam mengatasi maraknya tindak kejahatan jalanan yang terjadi di simpul-simpul jalan raya yang terbilang rawan kriminalitas, di Kabupaten Lombok Tengah. Penempatan pos-pos di tempat-tempat strategis, mengadakan operasi/razia, mengadakan patroli, melakukan penangkapan, melakukan penghimbau dan melakukan tembak di tempat merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program *Zero Street Crime*. Daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang dikategorikan sebagai daerah rawan kriminalitas, antara lain di Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya, Kecamatan Jonggat, dan Kuta Mandalika. Untuk daerah wisata Kuta Mandalika Lombok Tengah penerapan program *Zero Street*

⁴ Wawancara dengan Priyo Suhartono selaku Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, pada tanggal 2 Juli 2020 Pukul. 10.35 Wita.

Crime baru dilaksanakan.⁵

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, kepada masyarakat, agar bebas dari rasa tidak aman dalam melakukan aktivitas di jalan merupakan definisi dari program *Zero Street Crime* . Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis di jalanan.⁶ Dengan adanya program *Zero Street Crime* diharapkan kejahatan jalanan seperti pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, curanmor, curas, curat, dan lain sebagainya, dapat ditekan hingga mencapai *zero* (bebas).

Meskipun *Zero Street Crime* sudah mulai diterapkan oleh Polres Lombok Tengah dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah hukumnya, namun pada kenyataannya kejahatan jalanan masih selalu muncul dengan berbagai modus yang beragam. Akhir-akhir ini aksi perampokan dengan memecah kaca mobil, aksi penjambretan, dan aksi curanmor juga marak terjadi di Lombok Tengah. Selama kurun waktu tahun 2018-2020, kasus curanmor di Lombok Tengah selalu mengalami pasang surut setiap tahunnya. Tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 244, tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 197 dan tahun 2020 jumlah kasus 103. Hal ini menunjukkan bahwa kasus curanmor masih saja terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah kasus- kasus curanmor tersebut, kasus curanmor yang terjadi di jalanan (begal

⁵ Wawancara dengan Priyo Suhartono selaku Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, pada tanggal 2 Juli 2020 Pukul. 10.35 Wita.

⁶ [http://digilib.uns.ac.id/download_file .php?f_id=MjMw_MTI=](http://digilib.uns.ac.id/download_file.php?f_id=MjMw_MTI=), (Diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Pukul.11.45 Wita).

motor), masih sering muncul mewarnai data kasus kejahatan di Lombok Tengah. Bahkan pelaku terkadang tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap korban yang melawan, seperti aksi penodongan dan perampasan sepeda motor⁷.

Pada saat pandemi *Covid-19* muncul pertama kali di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan sosial Berskala Besar, dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat⁸. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah keseluruhan daerah menyebabkan prekonomian masyarakat khususnya Lombok Tengah menjadi menurun, sektor pariwisata sangat mengalami dampaknya sehingga banyak pegawai terkena dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dengan kondisi situasi di masa pandemi *Covid-19*, kejahatan jalan khususnya di Lombok Tengah sangatlah rawan, maka dari itu, Polres Lombok Tengah melakukan pemetaan lokasi daerah-daerah rawan kriminalitas tinggi misalnya kejahatan jalanan seperti begal, pencurian, kekerasan, serta kejahatan lainnya. Melakukan patroli sekala besar di daerah yang sudah dipetakan dan yang dianggap rawan.

Penanganan terhadap tindak kejahatan di jalanan, seringkali mempersulit pihak kepolisian dalam melacak jejak para pelakunya, sehingga sulit diungkap. Hal ini dikarenakan minimnya bukti-bukti yang ada dan para pelakunya pun tidak teridentifikasi. Selain itu, jalan raya memiliki akses

⁷ Wawancara dengan Priyo Suhartono selaku Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, pada tanggal 2 Juli 2020 Pukul. 10.35 Wita.

⁸ <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=8>, diakses pada tanggal 29 Februari 2021, Pukul.22.30 Wita

yang lebih mudah bagi para pelaku untuk melarikan diri. Sulitnya pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan di jalanan, dapat dilihat dari sedikitnya kasus kejahatan yang dapat diselesaikan. Selain itu, angka kejahatan di jalanan Lombok Tengah masih mengalami pasang surut di setiap tahunnya. Padahal harapan diterapkan *Zero Street Crime* adalah menekan angka kejahatan sampai seminimal mungkin, bahkan sampai pada titik nol.

Melihat dari keadaan tersebut bahwa dalam mewujudkan *Zero Street Crime* di Polres Lombok Tengah masih mengalami hambatan. Padahal, jalan raya merupakan salah satu sarana vital sebagai roda penggerak dalam mewujudkan kemajuan suatu daerah. Untuk itulah, diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang terjadi di jalanan di masa pandemi *Covid-19*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Zero Street Crime* (bebas kejahatan jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Zero Street Crime* (bebas kejahatan jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan Implementasi *Zero Street Crime* (bebas kejahatan jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Polres Lombok Tengah dalam mewujudkan *Zero Street Crime* (bebas kejahatan jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya kajian kriminologi. Kajian kriminologi merupakan salah satu rumpun dalam kajian ilmu hukum, yang menjadi bagian dari objek kajian penyusun. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak kejahatan.
- b. Manfaat Secara Praktis
 1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun, dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

3. Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah terhadap implementasi *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan, dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Lombok Tengah dalam mewujudkan *Zero Street Crime*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati, guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.⁹ Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*) dan pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat polisi lahir karena adanya masyarakat. Sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang menjadi “Anggota Kepolisian Negara Republik

⁹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 165.

Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Fungsi kepolisian sendiri menurut Pasal 2 undang-undang tersebut merupakan “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang, “Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Kemudian dalam mengemban fungsinya sebagaimana peranannya memelihara keamanan dalam negeri diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

2. Tugas dan Wewenang Polisi

Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bukan tanpa batas, namun harus memperhatikan rambu-rambu yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang, serta harus

tetap menjunjung tinggi keadilan dan senantiasa menghormati hak asasi manusia.

Untuk tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih luas dalam melaksanakan tugas pokoknya, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu dengan:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum dengan cara:
 - 1) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 3) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara:

- 1) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 3) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 4) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dijelaskan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 4 dan 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, serta tindak-tindakan lain yang

dianggap perlu oleh penyidik. Setelah itu, penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakannya tersebut kepada penyidik.

Mengenai pengertian penyidik dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Penyidik adalah :
 - a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya wewenang penyidik dijelaskan dalam Pasal 7

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara”. Selain itu, dalam Pasal 4 huruf d disebutkan pula bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab”.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁰

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh

faktor-faktor penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, hal. 10.

berlaku di Indonesia.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum .
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hal. 8.

¹² Kelik Pramudya, dkk, *Op.Cit*, hal. 111.

2. Aparat Penegak Hukum

1. Hakim

Suatu sistem peradilan, tentu dilaksanakan oleh hakim yang mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Dalam hukum acara, hakim dianggap tahu akan hukum, jadi ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau belum ada hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Maka seperti pejabat negara lainnya, penting bagi seorang hakim untuk diambil sumpah

sebelumnya.¹³

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara- perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas empiris, kita tentu menyadari bahwa hakim adalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang mempunyai resistensi terbatas ketika menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar.

2. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Peran yang demikian penting dalam sistem hukum Indonesia tersebut, menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata, dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga hanya bersifat khusus (*lex specialist*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.¹⁴

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004

¹³ *Ibid.* hal. 14.

¹⁴ *Ibid.* hal. 39.

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk menjaga netralitas selama menjalankan tugas maka seorang jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta, terlebih lagi merangkap menjadi advokat. Peranan kejaksaan yang demikian luas tersebut bukan hanya dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melainkan juga dikenal di banyak negara lain, khususnya di asia-pasifik, bahkan ada yang lebih luas lagi daripada sistem hukum kita.

3. Polisi

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang, karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, di samping sebagai pegawai negeri. Apresiasi tugas pokok polisi adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah : *love humanity, help delinquency, and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret, karena hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan, yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi.¹⁵

Peranan polisi sebagai penegak hukum, dituntut

¹⁵ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *mengenal profesi penegak hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hal. 17.

melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Di samping menguasai ilmu sesuai profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.¹⁶

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mudah, apalagi untuk mengusahakan secara proporsional ketiga unsur dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketidakseimbangan antara unsur-unsur tersebut dapat mengakibatkan adanya hambatan atau gangguan dalam penegakan hukum. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan.¹⁷ Ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah, yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup, sehingga terjadilah gangguan dalam penegakan hukum.

Menurut Mastra Liba yang dikutip oleh Rena Yulia ada 14 faktor yang

¹⁶ *Ibid.* hal. 60.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal.160.

mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu:¹⁸

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar menteri;
2. Sistem perundangan-undangan belum memadai;
3. Faktor sumber daya manusia (SDM);
4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana:
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
5. *Corspsgeist* dalam institusi;
6. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum;
7. Faktor budaya;
8. Faktor agama;
9. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakkan hukum;
10. Kemauan politik pemerintah;
11. Faktor kepemimpinan;
12. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan (*organize crime*);
13. Kuatnya pengaruh “kolusi” dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum;
14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda paling depan dalam memburu para penjahat. Dalam pelaksanaan tugasnya pun seringkali mengalami beberapa hambatan. Menurut Pudi Rahadi dalam rangka penegakan hukum, permasalahan yang seringkali menghambat kinerja polisi antara lain:¹⁹

1. Minimnya dana dan sarana yang tidak memadai;
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 85.

¹⁹ Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 70.

3. Terbatasnya laboratorium forensik yang dimiliki Polri (Laboratorium forensik hanya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan beberapa Kepolisian Daerah (Polda), sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap suatu kasus kejahatan);
4. Adanya perbedaan persepsi antara polisi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat.

Melihat berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di atas, merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum untuk bisa menampilkan kinerja yang lebih bagus dan professional, sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan kepada hukum yang bisa memberikan keadilan bagi mereka. Kenyataan seringkali menunjukkan bahwa, penegakan hukum dirasa kurang efektif dan tidak mampu menangani kasus-kasus kejahatan secara tuntas, sehingga masyarakat memilih jalan pintas melalui peradilan masa, demi tercapainya keadilan yang mereka harapkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan, karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kejahatan pasti terjadi di mana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni

peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum, yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.²⁰

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:²¹

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.²²

Dalam bukunya *Pengantar Tentang Kriminologi*, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.²³

David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha melanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang

²⁰ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 22.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008, hal. 557.

²² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 29.

²³ Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 21.

terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.²⁴

Paul Mudigdo Moeliono (Santoso 2011:11) mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal, serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik.²⁶ Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut, membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Suatu kejahatan, tidak jarang diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam, reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.²⁷ Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan,

²⁴ Bongger, *Op.Cit*, hal. 24

²⁵ Santoso, Topo, et. Al, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 11.

²⁶ Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi)*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal. 39.

²⁷ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Op. Cit*, hal. 23.

lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera, agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya, merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁸ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah, memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan merupakan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.²⁹ Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.³⁰

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 4.

²⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, , 1984, hal. 19.

³⁰ Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 102.

yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:³¹

a. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 46.

D. Tinjauan Umum Tentang *Zero Street Crime*

1. Pengertian *Street Crime*

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air, turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah, yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, di mana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut.³²

Hal tersebut menunjukkan bahwa, negara belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan amanah konstitusi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan jalanan merupakan, jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Karena kejahatan jalan, akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

³²

<http://www.gudangmateri.com/2010/08/street-crime-sebagai-problematika.html>.
(Diakses pada Tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 06.00 Wita).

2. Pengertian *Zero Street Crime*

Kebanyakan tindak kejahatan jalanan, seringkali terjadi di simpul- simpul jalan raya. Padahal jalan raya merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat dalam beraktifitas dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan, jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya, dalam melakukan aktivitasnya.

Mengatasi hal tersebut di atas, salah satu upaya yang dilakukan polisi dalam rangka meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di simpul-simpul jalan raya adalah, dengan menerapkan program *Zero Street Crime*. Secara etimologis *Zero Street Crime* tersusun dari tiga kata, yakni 'zero' yang berarti 'bebas', 'street' yang berarti 'jalan', dan 'crime' yang berarti 'kejahatan'. Jadi, *Zero Street crime* bisa diartikan sebagai bebas dari kejahatan jalanan. *Zero Street Crime* ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan.³³ Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa

³³ <https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>, (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul: 14.11 Wita).

dilindungi dari segala kejahatan jalanan.³⁴

3. Faktor-Faktor Pendukung terjadinya *Street Crime*

Jalanan merupakan arena publik, di mana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Jalanan sebagai arena publik tidak memiliki aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun, seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah "*urban crime*", antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan /kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;

³⁴ http://digilib.uns.ac.id/download_file.php?id=MjMw_MTI=, (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul. 15.00 Wita).

- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk beriteraksi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.³⁵

Maraknya kriminalitas, terutama kejahatan jalanan (*street crime*), dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mendukung. Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan S., seorang Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, yang dikutip dalam Jurnal Srigunting (2012), terjadinya kejahatan jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, *Pertama*, faktor demografi yang berupa kepadatan penduduk. Permasalahan yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk adalah semakin bertambahnya tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan.³⁶

Kedua, faktor pengangguran dan kemiskinan. Krisis moneter global menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk kejahatan jalanan. Ketika hanya sebagai orang saja yang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang mereka miliki,

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit*, hal. 13.

³⁶<https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>, (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul. 16.15 Wita).

sedangkan di sisi lain kemiskinan masih merajalela dengan segala keterbatasan yang ada, munculnya berbagai tindak kejahatan pun tidak bisa dihindari.³⁷

Ketiga, adanya identitas kelompok yang kuat mengakibatkan adanya rasa persaingan antar kelompok yang sangat kental, misalnya munculnya permusuhan/tawuran jalanan. *Keempat*, faktor paling utama yang menyebabkan munculnya kejahatan jalanan adalah lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.

Selain keempat faktor seperti yang telah di atas, rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku kejahatan jalanan juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas.³⁸ Perspektif pemidanaan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sehingga angka kriminalitas semakin tinggi.

³⁷ Boger, *Op.Cit.* hal. 51.

³⁸ <http://rri.co.id/index.php/berita/41128/Rendahnya-Hukuman-Peyebab-Meningkatnya-Kriminalitas#.UW49g1Zto Y0>, (Diakses pada Tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 11.35 Wita).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian secara hukum empiris adalah metode yang dilakukan dengan melihat realitas yang berlaku dalam pelaksanaan pengaturan hukum *Zero Street Crime* dan hambatan dalam pelaksanaan, dengan melakukan kajian atau penelitian terhadap pelaksanaan hukum yang bersifat faktual.

B. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yaitu ada kaitannya dengan *Zero Street Crime* dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan bahasan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan dengan memberikan sudut pandang terhadap hambatan dalam mewujudkan *Zero Street Crime* dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

yaitu salah satu jenis pendekatan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan dengan tujuan

untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap hambatan dalam mewujudkan *Zero Street Crime* yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan yang membahas tentang penelitian hukum ini, yaitu data primer dan data sekunder dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung informasi dan informasi dengan melakukan wawancara yang berstruktur dengan pihak Polres Lombok Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari karya-karya para pakar hukum atau sarjana, artikel-artikel, peraturan perUndang-Undangan dan masalah-masalah dari ahli yang relevan dan permasalahan hambatan mewujudkan *Zero Street Crime*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang-Undangan,

majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian *Zero Street Crime*, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan informasi atau orang yang berorientasi dalam hal penanganan hukum tindak pidana pemilu.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penyusun teliti.

